



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KESEHATAN

Jalan Kenanga, Nomor 42 Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah, Kode Pos 73514
Telepon: 051323364 Pos-el: dinkesbarigas@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 744 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 Tahun 2024 tentang sistem kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas;
- c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kapuas tentang Tim Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 90);
11. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas;
12. Peraturan Bupati Kapuas Nomor 14 tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diketuai oleh Ketua Tim
- KETIGA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dipimpin oleh Pejabat Fungsional dan atau Pelaksana.

- KEEMPAT : Dalam hal tidak terdapat Pejabat Fungsional hasil penyetaraan, penugasan Ketua Tim dalam tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat ditunjuk dari Pejabat Fungsional atau pelaksana.
- KELIMA : Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a memiliki peran:
- menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan program sesuai Tim Kerja masing-masing.
 - membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
 - melaksanakan Kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada Pejabat Penilai Kinerja dan Pimpinan Unit Organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
 - melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
- KEENAM : Penugasan sebagai Tim Kerja berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau ada perubahan tugas Tim Kerja ataupun perubahan susunan keanggotaan Tim Kerja.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 3 Maret 2025

a.n. Bupati Kapuas
Kepala Dinas Kesehatan,



dr. Tonun Irawaty Panjaitan, M.M
Pembina Tingkat I
NIP 197707282005012009

Tembusan:

1. Bupati Kapuas
2. Kepala BKPSDM Kab. Kapuas.
3. Bagian Organisasi Setda. Kab.Kapuas.
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 744 TAHUN 2025
TIM KERJA PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAPUAS

SUSUNAN TIM KERJA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS

| NO | NAMA & NIP | JABATAN DALAM TIM | JABATAN KEDINASAN | SEKRETARIAT/BIDANG |
|----|--|--|--------------------------------------|---|
| 1 | Akhmad Hadi Iswanto, S.K.M. NIP 197710311998031002 | Ketua Tim Kerja Program Informasi dan Humas | Penelaah Teknis Kebijakan | Sekretariat |
| 2 | Suwonoto, S.K.M., M. Kes. NIP 197707171998031006 | Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| 3 | Mayae Hugo, S.SIT., MPH. NIP 197209211992022002 | Ketua Tim Kerja Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Administrator Kesehatan Ahli Madya | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| 4 | Sunu Aji Wirawan, S.Psi. NIP 197508102006041005 | Ketua Tim Kerja Kesehatan usia produktif dan lansia, Kesehatan Jiwa dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Kesehatan Masyarakat |
| 5 | Ahmad Zayad, S.K.M. NIP 197309261997031005 | Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 6 | Bambang Edy Wicaksono, S.K.M., MSc.MPH NIP 196712301992031009 | Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 7 | Buray, S.K.M., M.M. NIP 196706191990022001 | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Imunisasi | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 8 | Hary Satrisno, S.K.M., M.P.H. NIP 198108082005011010 | Ketua Tim Kerja Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan | Epidemiolog Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 9 | Syaiful Bahri, S.K.M. NIP 197609202000031002 | Ketua Tim Kerja Penyehatan Lingkungan | Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| 10 | Evri Astuty, S.K.M., M.M. NIP 198505052006042008 | Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pelayanan Kesehatan |

| | | | | |
|----|--|--|------------------------------------|------------------------------|
| 11 | Eka Pristalita, S.Kep., M.M. NIP 198609272008022001 | Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer dan Tata Kelola Pelayanan Kesehatan | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 12 | Rahmawati, S.K.M., M.M. NIP 197712062006042019 | Ketua Tim Kerja Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Mutu Pelayanan Kesehatan | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Bidang Pelayanan Kesehatan |
| 13 | Yeristiruyeti, S.K.M., M.M. NIP 197112061990022001 | Ketua Tim Kerja Kefarmasian | Administrator Kesehatan Ahli Madya | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| 14 | Yonas, S.K.M., M.M. NIP 198301222006041004 | Ketua Tim Kerja Alat Kesehatan | Administrator Kesehatan Ahli Muda | Bidang Sumber Daya Kesehatan |
| 15 | Rahmawati, S.ST., Bdn. NIP 198007092005012017 | Ketua Tim Kerja Tenaga Kesehatan | Penelaah Teknis Kebijakan | Bidang Sumber Daya Kesehatan |



a.n. Bupati Kapuas
Kepala Dinas Kesehatan,

dr. Tonun Irawaty Panjaitan, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP 197707282005012009